

Konsep dan Penerapan Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah Kota Langsa

Jihan Karina Putri¹, Isnaini Harahap², Reni Hermila Hasibuan³

^{1,2,3} Ekonomi Islam - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

jihankarina48@gmail.com, isnaini.harahap@uinsu.ac.id, renihermila@gmail.com

ABSTRACT

Pawn is included in one form of debt-receivable agreement by using collateral to create an element of trust from the creditor towards the debtor. Pegadaian is an institution to obtain funding and financing needs by holding the property of the pawnbroker by the recipient of the pawn which functions as collateral for the debt. Pawnshops are divided into two, namely Sharia Pawnshops and Conventional Pawnshops. The Sharia pawnshop itself is run in accordance with sharia rules. However, there are still many people who do not know what is the difference between a Sharia Pawnshop and a Conventional Pawnshop. Therefore, this study aims to make the public know how the concept and the application of the rahn at the Langsa Sharia pawnshop, so that society in particular Rahin sharia pawnshops do not have speculation that there is no difference between the Sharia Pawnshop and the Conventional Pawnshop. This study uses a qualitative method by conducting observations and direct interviews with employees of the Langsa Sharia Pawnshop Branch. Research result This shows that the Langsa Sharia Pawnshop has implemented the sharia system correctly in pawning activities, namely using rahn and ijarah as a binder between Rahin and Murtahin. This is in accordance with sharia rules which contained in the DSN Fatwa.

Keyword: *Rahn, Sharia Pawnshop, DSN Fatwa*

ABSTRAK

Gadai termasuk ke dalam salah satu bentuk perjanjian hutang-piutang dengan menggunakan agunan untuk menciptakan adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditor terhadap pihak debitur. Pegadaian adalah lembaga untuk memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan dengan menahan harta milik penggadaian oleh penerima gadai yang berfungsi sebagai jaminan atas hutang tersebut. Pegadaian terbagi menjadi dua, yaitu Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. Pegadaian Syariah sendiri dijalankan sesuai dengan aturan-aturan syariah. Namun, masih banyak masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana konsep dan penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah Kota Langsa. sehingga masyarakat khususnya para *Rahin* yang menggunakan jasa pegadaian syariah tidak memiliki spekulasi bahwasanya Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional tidak memiliki perbedaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan Pegadaian Syariah Cabang Langsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Pegadaian Syariah Cabang Langsa telah menerapkan sistem syariah dengan benar dalam kegiatan gadai yaitu menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* sebagai pengikat antara *Rahin* dan *Murtahin*. Hal ini sesuai dengan aturan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN.

Kata kunci: *Rahn; Pegadaian Syariah; Fatwa DSN;*

PENDAHULUAN

Gadai-menggadai telah dikenal dan menjadi suatu adat kebiasaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Gadai juga telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dan banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya praktik gadai telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari & Muslim yang artinya: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (H.R Bukhari dan Muslim). Dalam hadis lain disebutkan: “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (HR. Bukhari dan Muslim) (Hasan, 2018).

Gadai merupakan semacam kontrak pinjaman. Agar kreditur mempunyai rasa percaya pada debitur, barang harus diserahkan sebagai jaminan utang. Barang tetap menjadi milik orang yang menggadaikannya, namun dikuasai oleh penerima barang. Dengan demikian, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan juga perawatannya (Basri et al., 2019).

Mengenai penerapan gadai di Indonesia saat ini, lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan memegang peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian, baik perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta. Sampai saat ini, satu-satunya instansi yang berpengalaman dan memiliki izin resmi dalam menjalankan transaksi gadai adalah PT. Pegadaian (Persero). Saat ini Lembaga keuangan bank juga menyediakan produk gadai, dan produk yang umum dikenal adalah gadai emas. Namun dalam kurun waktu belakangan ini, gadai emas tidak lagi gencar dipromosikan di lembaga perbankan karena sulitnya pengendalian risikonya. Namun, lembaga perbankan masih melayani pembelian emas dengan memanfaatkan produk murabahah (Nengsih, 2016).

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip gadai, dengan melandaskan seluruh kegiatannya diatas dasar ajaran Islam. Pegadaian syariah dalam implementasinya memakai dua jenis akad, yaitu akad *Rahn* dan *Ijarah*. Adapun rukun akad pegadaian Syariah ialah *rahin*, *murtahin*, *sigat*, *marhun*, dan *marhun bih*. Selain itu, terdapat juga ketentuan dalam pegadaian Syariah yaitu *Murtahin* berhak menahan barang sampai semua hutang dilunasi; *Marhun* dan kegunaannya tetap menjadi milik *rahin*; Pemeliharaan serta penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi tanggung jawab *rahin*; Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman (Kolistiawan, 2017).

Pegadaian Syariah telah beroperasi hampir 19 tahun dan sudah menerapkan prinsip syariah sejak awal berdiri hingga sekarang (Kuswiyoto, 2016), namun masih banyak dari penggadai (*Rahin*) yang belum memahaminya. dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)” ditemukan bahwasanya penggolongan tarif

ijarah berdasarkan dengan besarnya jumlah pinjaman bukan pada besarnya nilai taksiran dari barang jaminan. Besarnya tarif *ijarah* juga dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga menyalahi aturan syariah. Penetapan biaya administrasi tidak didasarkan pada biaya apa saja yang sebenarnya diperlukan dalam transaksi *rahn* emas, padahal seharusnya biaya administrasi dihitung dari besarnya nilai taksiran barang tersebut. (Mahmudahningtyas & Manzilati, 2015).

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memiliki perbedaan yang cukup besar. Perbedaan yang paling utama antara keduanya terdapat pada jenis akad yang digunakan. Landasan hukum Pegadaian di dasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2000, namun dalam Pegadaian Syariah juga dilandasi oleh aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Islam. Selanjutnya, pada Pegadaian Syariah besar biaya administrasi dan penyimpanan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah taksiran barang jaminan dalam bentuk nominal, sedangkan pada Pegadaian Konvensional besar biaya administrasi dan sewa modal ditentukan berdasarkan pada besarnya jumlah pinjaman dalam bentuk persentase golongan barang. (Nengsih, 2016)

Selama melakukan observasi di Cabang Pegadaian Syariah Langsa, terdapat masalah utama yang seharusnya menjadi perbedaan antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah. Adapun permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan jenis akad yang digunakan. Akad yang seharusnya digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah akad *rahn* dan *ijarah*. Namun, saat melakukan observasi banyak sekali *rahn* yang tidak memahami jenis akad yang berlaku pada Pegadaian Syariah. Padahal seharusnya *rahn* memahami kedua jenis akad ini agar ketika melakukan transaksi tetap sesuai dengan aturan syariah. *Rahn* masih menganggap bahwa biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahn* merupakan bunga dari pinjaman, yang seharusnya *rahn* pahami adalah biaya-biaya yang timbul merupakan bagian dari akad, yaitu akad *ijarah*. Hal ini sering terjadi ketika karyawan pegadaian dan *rahn* melakukan negosiasi mengenai jumlah pinjaman. *Rahn* sering bertanya mengenai berapa persen besarnya bunga yang ditetapkan pada pinjaman yang diberikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengujian serta analisa lebih lanjut mengenai bagaimana konsep dan penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Kota Langsa. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah agar masyarakat mengetahui bagaimana konsep dan penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Kota Langsa. Sehingga masyarakat khususnya para *rahn* yang menggunakan jasa pegadaian syariah tidak memiliki spekulasi bahwasanya pegadaian syariah dan konvensional tidak memiliki perbedaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan kondisi serta fenomena yang terdapat di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan observasi nasabah dan mewawancarai

langsung karyawan Pegadaian Syariah Langsa. Peneliti melakukan penelitian selama satu bulan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Langsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegadaian syariah dalam implementasinya menggunakan dua jenis akad, yaitu akad Rahn dan Ijarah Hal ini diterapkan setelah disahkannya Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, dimana pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan. Selanjutnya mengenai akad rahn ini diperjelas kembali dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dimana biaya penyimpanan atau pemeliharaan barang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad ijarah.

Mekanisme Gadai

Di Pegadaian Syariah, *Rahin* akan mengisi Formulir Permohonan Kredit (FPK) dan Fotocopy KTP/SIM/Paspor, lalu memberikan barang jaminannya kepada penaksir untuk mengetahui besar pinjaman yang dapat diberikan kepada *rahin* dengan menaksir nilai barang tersebut, lalu kemudian terjadi negosiasi antara *rahin* dan penaksir mengenai jumlah pinjaman dan kelayakan barang yang dijadikan jaminan. Apabila *rahin* dan penaksir telah melakukan kesepakatan, maka penaksir melakukan pendataan untuk mencetak Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang kemudian di tanda tangani oleh *Rahin* dan penaksir untuk selanjutnya dilakukan pencairan. Barang jaminan yang telah ditaksir oleh penaksir akan diserahkan kepada Pengelola *marhun* (barang jaminan) untuk disimpan dan dirawat di dalam ruang penyimpanan agar tidak terjadi kerusakan pada barang tersebut. Setelah Surat Bukti *Rahn* (SBR) ditandatangani oleh *Rahin* dan penaksir maka kasir akan menyerahkan uang pinjaman sesuai yang telah disepakati baik secara tunai ataupun non-tunai (transfer). Pada saat inilah terjadinya akad *rahn* di Pegadaian Syariah. Jenis barang yang dapat di gadai adalah barang seperti perhiasan, elektronik dan kendaraan.

Jangka waktu akad yang diberikan oleh Pegadaian Syariah maksimal selama 120 hari, apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka *rahin* dapat melakukan perpanjangan masa gadai (membuat akad baru) selama 120 hari lagi namun *rahin* tetap wajib membayar *ujrah* pada 120 hari sebelumnya. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi dan juga tidak melakukan perpanjangan akad, maka barang akan masuk ke dalam daftar lelang secara otomatis.

Penyimpanan Barang

Penyimpanan barang adalah salah satu bagian yang memiliki peran sangat penting di pegadaian. Penyimpanan barang dilakukan secara teliti dan seksama agar tidak tertukar dengan barang milik *rahin* lain serta harus terhindar dari kerusakan. Oleh karena itu, proses penyimpanan terhadap barang jaminan menimbulkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh *rahin*, sehingga berlangsung pula akad *ijarah*

selama proses penyimpanan tersebut. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 bahwasanya biaya dan pemeliharaan penyimpanan menjadi tanggungan *rahin*.

Mengenai pemanfaatan barang jaminan atau *marhun*, Jumhur Ulama (selain Mazhab Hambali) sepakat bahwasanya penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali. Hal ini juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 dimana penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan hingga semua utang *Rahin* telah dilunasi, namun barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*.

Penebusan

Penebusan merupakan tahap akhir dari *Rahin* dalam proses gadai. Saat melakukan penebusan *Rahin* wajib membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan identitas diri seperti KTP/SIM/Paspor dan jenis pengenalan lainnya yang berlaku di Indonesia. Surat Bukti *Rahn* ini dibutuhkan untuk melihat akad, jumlah pinjaman, dan biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahin*. Penebusan juga dapat dilakukan oleh oranglain jika *rahin* berhalangan datang atau sedang ada keperluan lainnya, namun dengan syarat *rahin* menandatangani surat pemberi kuasa yang terdapat dibagian belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR) serta menunjukkan dan melampirkan ktp fotocopy *rahin*. Apabila *rahin* kehilangan Surat Bukti *Rahn* (SBR) maka *rahin* wajib membuat laporan surat kehilangan di kantor polisi terdekat lalu surat keterangan kehilangan tersebut diserahkan kepada Kantor Pegadaian untuk dilakukan pemblokiran terhadap Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang lama lalu dicetak surat yang baru.

Penebusan atau pelunasan dapat dilakukan kapan saja sebelum 120 hari (di hitung dari hari pertama pembuatan akad). Ketika *rahin* hendak melakukan pelunasan *rahin* wajib membayar besarnya pinjaman dan biaya-biaya (*Ujrah*) yang telah ditetapkan. Besarnya *ujrah* yang dibebankan kepada *Rahin* saat melakukan penebusan dihitung berdasarkan lama nya waktu yang dipakai oleh *rahin* dalam melakukan penebusan, yaitu dalam hitungan kelipatan persepuluh hari. *Rahin* akan membayar *ujrah* yang sama pada hari pertama dilakukannya akad sampai di hari kesepuluh, *ujrah* akan bertambah dua kali lipat apabila *Rahin* melakukan penebusan di hari kesebelas sampai hari kedua puluh, begitu juga seterusnya.

Analisis

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan selama magang berlangsung yaitu Pegadaian Syariah Langsa dalam praktiknya selama ini sudah sesuai dengan aturan syariah yang berlaku dan juga sudah mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai pengawas langsung lembaga keuangan syariah di Indonesia. Adapun dalam praktiknya, Pegadaian Syariah sudah menerapkan sistem syariah dengan benar dalam kegiatan gadai yaitu menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* sebagai pengikat antara *Rahin* dan *Murtahin*, sebagaimana tersebut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang berbunyi:

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah (Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, 2002).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Kegiatan gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan berlangsung hingga sekarang, sehingga kegiatan gadai diperbolehkan berdasarkan hukum Islam.
2. Pegadaian Syariah Langsa sudah menerapkan konsep akad gadai sesuai dengan aturan syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002.
3. Penggunaan dua akad dalam satu transaksi gadai yaitu akad *rahn* dan *ijarah* diperbolehkan dan dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Saran

Diharapkan kepada karyawan pegadaian untuk dapat menjelaskan secara lebih baik lagi tentang biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahin*, sehingga tidak terjadi selisih paham antara *rahin* dan karyawan jika terjadi masalah. Diharapkan kepada *rahin* agar lebih memahami lagi sistem syariah dan konvensional dalam kegiatan gadai agar nasabah juga dapat menghindari riba dalam setiap transaksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., Azani, M., Hukum, F., & Lancang, U. (2019). Syariah Di Pekanbaru Implementation of Rahn Akad in Sharia Pawn Shops Based. *Jurnal Gagasan Hukum*, 01(02), 162-176.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas. *Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Emas*, 7(1), 1-3.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 5(2), 226.
- Hanifa, H., Hamdani, I., & Yono, Y. (2021). Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 63-77. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.524>
- Kolistiawan, B. (2017). *Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 8(1), 54-64.
- Kuswiyoto. (2016). *Sejarah Pegadaian Syariah*. www.Pegadaian.Co.Id.
- Mahmudahningtyas, A., & Manzilati, A. (2015). Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn

Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1).

Nengsih, I. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi*. Jasa Surya.